



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANA HERDIANA Bin EDANG SUWAHYO;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wangunjaya Rt. 002 Rw. 007 Ds. Kaso
Kec. Tambaksari Kab. Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nana Herdiana Bin Edang Suwahyo ditangkap sejak tanggal 16 November 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NANA HERDIANA BIN ENDANG SUWAHYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANA HERDIANA BIN ENDANG SUWAHYO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna biru abu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Warsah
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/008/CIAMI/01/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa NANA HERDIANA BIN ENDANG SUWAHYO, ada bulan September 2023 dan bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kaso Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya sekira bulan september 2023 terdakwa mendatangi rumah saksi Karta yang terletak di Desa Kaso Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, dan setelah sampai kemudian terdakwa mendekati Jendela rumah bagian belakang. Lalu terdakwa membuka jendela rumah itu dengan cara pertama-tama menarik secara paksa sampai jendela terbuka dan kuncinya rusak. Kaena untuk masuk ke rumah itu masih ada papan penghalang maka kemudian terdakwa menarik papan penghalang tersebut dengan paksa sehingga papan itu terbuka dan rusak.

Dan dibalik papan itu masih ada kawat maka kemudian terdakwa kembali membuka kawat penutup jendela dengan cara menarik paksa sampai kawat tersebut terlepas. Setelah terlepas dan pintu njendela terbuka lebar kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengancara terlebih dahulu memanjat jendela itu.

Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar rumah itu yang kebetulan pintunya tidak dikunci dan setelah terdakwa berada dalam kamar lalu terdakwa membuka kasur dengan cara mengangkatnya dan dari bawah kasur terdakwa menemukan tumpukan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Kemudian uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu oleh terdakwa diambil dan dibawa keluar rumah itu melalui pintu dapur tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Karta.

Pada sekitar bulan November 2023, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Warsah dari arah belakang, kemudian terdakwa mendekati pintu rumah itu dan selanjutnya terdakwa membuka kunci selot pintu rumah itu dengan cara manarik paksa menggunakan kedua belah tangan terdakwa sampai pintu tersebut terbuka dan kunci selotnya rusak.

Setelah pintu berhasil dibuka Kemudian terdakwa masuk dalam rumah itu dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengambil gampil uang sebesar Rp. .4.500.000,- yang berada dalam lemari.

Pada saat terdakwa akan keluar rumah, terdakwa melihat sepasang sepatu olahraga warna hitam diatas meja, melihat adanya sepatu diatas meja kemudian terdakwa mengambil sepatu itu. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp.4.500.000 dan sepasang sepasang sepatu olahraga warna kemudian uang dan sepatu tu oleh terdakwa di bawa keluar melalui pintu dapur rumah itu.

Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.4.500.000,- dan sepasang sepatu olahraga warna hitam tanpa seijin dn sepengetahaun pemliknya yaitu saksi Warsah.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AGUS DIYANA, S.H., Bin NANA SURYANA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menangkap Terdakwa Nana Herdiana pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 di kandang domba yang sudah kosong tepatnya di Dusun Wangunjaya RT.002 RW.007 Desa Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis.
- Dari Laporan warga, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepasang sepatu olahraga warna hitam;
- Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di dekat kandang kambing yang kosong, lalu kamipun menuju ke alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa mengakuinya telah mengambil Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepasang sepatu olahraga warna hitam akan tetapi terdakwa tidak mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone Collpad itu milik Saksi Karta;
- Uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Saksi Karta, sedangkan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepasang sepatu olahraga warna hitam milik Saksi Warsah;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu.
- berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk kerumah Saksi Karta dan Saksi Warsah tidak menggunakan alat apapun, dengan cara memasuki jendela dapur yang ditutup oleh kawat reng yang sudah bolong dan di tahan papan kayu yang sudah rapuh lalu Terdakwa membuka papan kayu tersebut menggunakan tangan kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Karta dan mengambil uang di bawah kasur lalu pergi lewat pintu dapur tepatnya pada tanggal 11 November 2023, sedangkan saat mengambil di rumah Saksi Warsah, Terdakwa melewati jendela belakang rumah dengan cara Terdakwa membuka jendela dengan menggunakan tangan lalu masuk ke dalam kamar dan mencari barang yang bisa diambil

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil uang di rumah saksi Karsa baru 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa mengambil uang dan barang di rumah Saksi Warsah sudah 3 (tiga) kali
- Saat Terdakwa ditangkap barang yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) potong jaket hoodie warna biru abu, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- Menurut keterangan Terdakwa bahwa uangnya sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari
- Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KARTA Bin alm SANUSI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi telah kehilangan uang dan barang pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Saksi di Dusun pasisiran RT.006 RW.010 Desa Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis;
- Barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Collpad;
- Awalnya pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wib sewaktu Saksi berangkat menuju ke sawah untuk menyiram tanaman di sawah Saksi bersama istri Saksi sdr/ri Suilah, lalu sekitar pukul 08.00 WIB Saksi kembali dari sawah ke rumah Saksi dengan membawa bambu dan di simpan di halaman rumah lalu Saksi kembali ke sawah untuk menjemput istri Saksi, setelah kembali Saksi dan istri Saksi masuk kedalam rumah, istri Saksi melihat papan penghalang tutup jendela sudah tidak ada dan kawat penutup jendela sudah bolong dan pintu dapur sudah bisa di buka yang awalnya di kunci, kemudian Saksi menyuruh istri Saksi untuk memeriksa barang-barang, setelah istri Saksi mengecek barang di kamar ternyata uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Collpad, lalu Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Rancah;
- uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Collpad itu milik Saksi sendiri.
- Sebelum hilang uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) disimpan di bawah kasur dan 1 (satu) unit handphone Collpad disimpan di meja ruang tamu.
- Saat kejadian Saksi sedang berada di sawah bersama istri Saksi
- Jarak rumah Saksi dengan sawah sekitar ± 500 (lima ratus) meter;
- Menurut Saksi, Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui jendela dapur yang di rusak oleh Terdakwa dan keluar lewat pintu dapur

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Collpad;
- Terdakwa tidak ada ijin masuk kerumah Saksi dan mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Collpad itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IKO ROHAMAN bin ADUN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Saksi Karta telah kehilangan uang dan barang pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah sdr Karta di Dusun Pasisiran RT.006 RW.010 Desa Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis.
- Setahu Saksi barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Collpad;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sewaktu Saksi sedang di rumah, Saksi mendapat laporan dari Saksi Karta bahwa rumahnya telah kemalingan dan Saksi datang untuk mengecek rumah Saksi Karta dan benar saja rumah Saksi Karta telah kehilangan barang dan uang;
- Jaraj Rumah Saksi dan rumah saksi karta sekitar 100 meter;
- Awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah di kantor polisi Saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah terdakwa Nana Herdiana;
- Terdakwa masuk kerumah Saksi Karta dengan cara merusak jendela dengan cara membolongkan ram kawat yang menjadi penutup jendela dan keluar lewat pintu dapur.
- Atas kejadian tersebut Saksi Karta mengalami kerugian uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Collpad.
- Setahu Saksi Terdakwa tidak ada ijin masuk kerumah Sdr Karta dan mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Collpad itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. WARSAH Binti SOBANDI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi telah kehilangan uang dan barang.
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saya sendiri di Dusun Wangunjaya RT.001 RW.007 Desa Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis.

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga berwarna hitam;
- Sebelumnya sudah beberapa kali telah kehilangan uang dan barang di rumah Saksi akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena cctv yang ada dirumah tidak terlihat jelas muka nya, lalu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pada saat Saksi berada di rumah Saksi mendengar ada suara pintu dari kamar Saksi lalu Saksi mengecek barang-barang dan setiap ruangan, lalu Saksi mengecek CCTV yang berada di belakang rumah bahwa benar ada yang masuk ke dalam rumah Saksi dan Saksi mengenal orang tersebut yaitu Terdakwa Nana Herdiana;
- Sewaktu dilihat di CCTV Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi dari belakang rumah Saksi dengan cara berjalan kaki dan keluar kembali lewat jalan yang sama yaitu dari belakang rumah Saksi;
- Yang terlihat oleh CCTV, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, yang pertama hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 Saksi kehilangan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar tahun 2023 Terdakwa membawa 1 (satu) pasang sepatu olahraga warna hitam dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 tidak ada barang yang hilang.
- Tidak ada kerusakan akan tetapi pintu kamar sudah terbuka dan kunci slot sudah rusak dan pintu dapur sudah terbuka yang sebelumnya terkunci
- Setelah mendengar ada yang masuk ke rumah tanpa ijin, lalu Saksi memeriksa setiap ruangan dan CCTV yang Saksi pasang lalu saya bersama anak Saksi yaitu sdr Euis dan diantar oleh sdr Edi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Rancah Polres Ciamis
- Menurut Saya, Terdakwa masuk ke rumah Saya melalui jendela dapur yang dirusak oleh Terdakwa dan keluar lewat pintu dapur
- Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam
- Terdakwa tidak ada ijin masuk ke rumah Saksi dan mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam itu;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



5. **EUIS MAYSARAH binti ZENAL MUTAQIN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui pencurian itu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah sdr Warsah di Dusun Wangunjaya RT.001 RW.007 Desa Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis.
- Setahu saksi barang-barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga berwarna hitam;
- Uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga berwarna hitam yang hilang tersebut kepunyaan ibu Saksi yaitu Saksi Warsah;
- Awalnya saat Saksi sedang mengajar di sekolah, saksi menerima telpon dari ibu saksi yaitu saksi Warsah yang menyampaikan bahwa ada orang yang mencurigakan masuk ke dalam rumah lalu Saksi pulang dan mengecek CCTV, dan terlihat seorang laki-laki yang Saksi kenal yaitu Terdakwa Nana Herdiana;
- Saksi kenal dengan Terdakwa Nana Herdiana karena Terdakwa mantan suami dari keponakan ibu Saksi sdr Warsah Setelah mendengar ada yang masuk ke rumah tanpa ijin, lalu Saksi memeriksa setiap ruangan dan CCTV yang Saksi pasang lalu Saksi bersama anak Saksi yaitu sdr Euis dan diantar oleh sdr Edi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Rancah Polres Ciamis
- Yang terlihat oleh CCTV, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Warsah dari pekarangan belakang rumah dengan cara melalui pintu pagar dan terlihat ke atas, Terdakwa sadar bahwa ada CCTV lalu naik ke atas tumpukan kayu dan mematikan CCTV sesudah itu Terdakwa tidak terlihat lagi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, yang pertama hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sdr Warsah kehilangan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar tahun 2023 Terdakwa membawa 1 (satu) pasang sepatu olahraga warna hitam dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 tidak ada barang yang hilang;
- Setelah di cek, tidak ada kerusakan, tetapi saat itu pintu kamar sudah terbuka dan kunci slot sudah rusak dan pintu dapur sudah terbuka yang sebelumnya terkunci
- Akibat kejadian tersebut Sdr Warsah mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada ijin masuk ke rumah Saksi dan mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam itu;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. EDI TARMEDI Bin DARSO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui pencurian itu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah saksi Warsah di Dusun Wangunjaya RT.001 RW.007 Desa Kaso Kec. Tambaksari Kab. Ciamis.
- Setahu saksi barang-barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga berwarna hitam;
- Uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga berwarna hitam yang hilang tersebut kepunyaan saksi Warsah;
- Awalnya Saksi mendapat laporan dari Saksi warsah bahwa dirumahnya ada yang mencoba untuk mencuri lalu Saksi mendatangi rumah Saksi Warsah, kemudian Saksi, Saksi Warsah dan anaknya mencari dan setelah mengecek CCTV ternyata benar bahwa ada yang sudah masuk ke rumah Saksi Warsah;
- Sewaktu melihat CCTV Saksi mengenalinya pelakunya yaitu Terdakwa Nana Herdiana
- Yang terlihat oleh cctv, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Warsah dari belakang rumah dengan cara berjalan kaki dan keluar kembali lewat jalan yang sama yaitu belakang rumah sdrri Warsah
- Setelah di cek, tidak ada kerusakan, tetapi saat itu pintu kamar sudah terbuka dan kunci slot sudah rusak dan pintu dapur sudah terbuka yang sebelumnya terkunci
- Akibat kejadian tersebut Saksi Warsah mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam
- Terdakwa tidak ada ijin masuk ke rumah Saksi Warsah dan mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian di rumah sdr Karta dan sdr Warsah.
- Barang yang terdakwa ambil berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Karta dan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga warna hitam milik saksi warsah;
- Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga warna hitam pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 dan bulan November 2023 dan untuk pukunya Terdakwa lupa di daerah Tambaksari Kabupaten Ciamis;
- Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga warna hitam itu seorang diri.
- Terdakwa baru pertama kali mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rumah Saksi Karta sedangkan dirumah saksi Warsah Terdakwa melakukannya sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa tidak mengambil apa-apa sedangkan yang ketiga Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu olahraga berwarna hitam;
- Uanga sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepunyaan Sdr Karta Terdakwa gunakan untuk membantu orangtua berobat sedangkan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saya gunakan untuk keperluan sehari har.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil Uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Karta, dan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga warna hitam milik saksi Warsah itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Jaket Hoodie warna biru abu;
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa akan tetapi sekitar bulan September 2023 dan bulan November 2023 di daerah Tambaksari Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh terdakwa;
- Barang yang diambil berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Karta dan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga warna hitam milik saksi warsah;
- Terdakwa baru pertama kali mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rumah Saksi Karta yang diletakkan di bawah kasur sedangkan dirumah saksi Warsah Terdakwa melakukannya sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam lemari, yang kedua Terdakwa tidak mengambil apa-apa sedangkan yang ketiga Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu olahraga berwarna hitam;
- Uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepunyaan Sdr Karta Terdakwa gunakan untuk membantu orangtua berobat sedangkan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil Uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Karta, dan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga warna hitam milik saksi Warsah itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **NANA HERDIANA Bin ENDANG SUWAHYO**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa pada bulan September 2023 dan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023,, bertempat di Desa Kaso Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, telah melakukan tindak pidana pencurian berupa barang dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan HP Merk Collpad milik saksi Karta serta Uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan satu buah sepatu milik saksi Warsah;

Menimbang, bahwa barang dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan HP Merk Collpad milik saksi Karta serta Uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan satu buah sepatu adalah milik saksi Warsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa, pada bulan September 2023 dan bulan November 2023,, bertempat di Desa Kaso Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, telah melakukan tindak pidana pencurian berupa barang dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik saksi Karta serta Uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan satu buah sepatu milik saksi Warsah, dengan maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari saksi KARTA dan saksi WARSAH pemilik barang serta uang yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan dengan cara-cara yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada bulan september 2023 terdakwa mendatangi rumah saksi Karta yang terletak di Desa Kaso Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, dan setelah sampai kemudian terdakwa mendekati Jendela rumah bagian belakang. Lalu terdakwa membuka jendela rumah itu dengan cara pertama-tama menarik secara paksa sampai jendela terbuka dan kuncinya rusak, karena untuk masuk ke rumah itu masih ada papan penghalang maka kemudian terdakwa menarik papan penghalang tersebut dengan paksa sehingga papan itu terbuka dan rusak;

Menimbang, bahwa dibalik papan tu masih ada kawat maka kemudian terdakwa kembali membuka kawat penutup jendela dengan cara menarik paksa sampai kawat tersebut terlepas. Setelah terlepas dan pintu jendela terbuka lebar kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat jendela itu, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar rumah itu yang kebetulan pintunya tidak dikunci dan setelah terdakwa berada dalam kamar lalu terdakwa membuka kasur dengan cara mengangkatnya dan dari bawah kasur terdakwa menemukan tumpukan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Kemudian uang tersebut terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Karta.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2023, terdakwa kembali melakukan pencurian dengan mendatangi rumah saksi Warsah dari arah belakang, kemudian terdakwa mendekati pintu rumah itu dan selanjutnya terdakwa membuka kunci slot pintu rumah itu dengan cara menarik paksa menggunakan kedua belah tangan terdakwa sampai pintu tersebut terbuka dan kunci slotnya rusak, setelah pintu berhasil dibuka Kemudian terdakwa masuk dalam rumah itu dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam lemari, kemudian pada saat terdakwa akan keluar rumah, terdakwa melihat sepasang sepatu olahraga warna hitam diatas meja, melihat adanya sepatu diatas meja kemudian terdakwa mengambil sepatu itu. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepasang sepasang sepatu

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



olahraga warna hitam tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi Warsah melalui pintu dapur rumah. Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.4.500.000,- dan sepasang sepatu olahraga warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Warsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan terdakwa, mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik saksi KARTA dan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepasang sepatu olahraga warna hitam milik saksi WARSAH dengan menarik secara paksa sampai jendela terbuka dan kuncinya rusak, karena untuk masuk ke rumah itu masih ada papan penghalang maka kemudian terdakwa menarik papan penghalang tersebut dengan paksa sehingga papan itu terbuka dan rusak, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah merupakan gabungan beberapa perbuatan, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa kejahatan/tindak pidana, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan tersebut sejenis, (misalkan semuanya hukuman penjara, atau semuanya hukuman denda) maka hukuman tersebut tidak boleh lebih dari maksimum hukuman yang terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian pada bulan september 2023 dan telah mengambil berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik saksi Karta dan pada bulan November 2023 terdakwa kembali mengambil berupa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Sepasang sepatu milik saksi Warsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Jaket Hoodie warna biru abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi WARSAH, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi WARSAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NANA HERDIANA Bin ENDANG SUWAHYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna biru abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam

Dikembalikan kepada saksi WARSAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh ROSNAINAH, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEDI SUPRIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh A. DAHWAN SUMIADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

ARPISOL, S.H.

t.t.d

ROSNAINAH, S.H., M.H.

t.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

DEDI SUPRIADI., S.H,

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cms